

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka hasil yang didapatkan bisa disimpulkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan bahwa efektivitas Permenimipas No 2 Tahun 2025 tentang pengawasan keimigrasian dan tindakan administratif keimigrasian di Kalimantan Selatan tidak efektif serta optimal. Hal ini ditunjukkan oleh ketidaktercapaian indikator efektivitas sebagaimana teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.
  - a. Dari Aspek Struktur hukum, pengawasan keimigrasian di Kalimantan Selatan masih mengalami hambatan serius akibat keterbatasan jumlah personel pengawasan. Jumlah petugas tidak sebanding dengan luas wilayah kerja yang mencakup 13 kabupaten/kota, sehingga pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh.
  - b. Dari Aspek Substansi Hukum, meskipun Permenimipas No. 2 Tahun 2025 telah tersedia sebagai dasar hukum, masih ditemukan ketidaksesuaian antara isi peraturan dengan implementasinya di lapangan. Fasilitas penunjang seperti peralatan operasional tidak disediakan secara optimal, yang berdampak pada rendahnya kinerja pengawasan.

- c. Dari Aspek Budaya Hukum, masih rendahnya kesadaran hukum di kalangan WNA menjadi salah satu faktor penghambat. Hasil wawancara dengan WNA dari Malaysia dan Thailand menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan Permenimipas No. 2 Tahun 2025 maupun fungsi dan peran dari TIMPORA.

Ketidakefektifan ini juga diperkuat oleh data kuantitatif dari Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan Bulan Juni 2025, yang menunjukkan keberadaan 1.048 WNA dengan mayoritas WNA yang datang. Tingginya angka ini tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai. Meskipun terdapat beberapa faktor pendukung seperti sistem SIMPORA dan adanya pelatihan rutin, namun secara keseluruhan efektivitas pelaksanaan Permenimipas No. 2 Tahun 2025 masih belum mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan dalam konteks pengawasan keimigrasian di Kalimantan Selatan.

2. Faktor penghambat, pendukung dan dampak efektivitas penerapan Permenimipas No 2 Tahun 2025 dalam pengawasan keimigrasian kalimantan selatan diantaranya yaitu:

- a. Faktor pendukung penerapan peraturan ini menggunakan teknologi dalam pengawasan keimigrasian (SIMPORA), koordinasi dan kerjasama antar instansi, serta pelatihan dan diklat sumber daya manusia sesuai dengan SOP agar pelayanan maksimal.
- b. Faktor penghambat dalam pengawasan keimigrasian ini meliputi kekurangannya sumber daya manusia yang signifikan, hanya tersedia 15

petugas di kantor kemenimipras yang mana jauh dari angka optimal dalam kinerja petugas, kelalaian petugas dalam pengawasan, serta ketidaktahuan masyarakat dan WNA terhadap regulasi peraturan ini.

- c. Dampak dari penerapan peraturan ini yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, ketidaktahuan WNA tentang peraturan keimigrasian serta meningkatnya potensi pelanggaran keimigrasian.

## **B. Saran-saran**

Untuk meminimalisir kendala-kendala dalam efektivitas Permenimipras No 2 Tahun 2025 tentang pengawasan keimigrasian dan tindakan administratif keimigrasian di Kalimantan Selatan, maka diharapkan kepada pihak implementator.

1. Kementerian Keimigrasian dan Permasayarakatan sebagai implementator penegakan aturan ini hendaknya menambahkan jumlah petugas imigrasi sesuai dengan kebutuhan dan luasnya cakupan pengawasan dengan membuka rekrutmen tenaga kerja baru yang berkompeten di bidang keimigrasian, meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan berkelanjutan terkait hukum keimigrasian, teknologi pengawasan serta bahasa asing, meningkatkan penggunaan SIMPORA dengan memperbarui basis data secara realtime dan memastikan semua instansi terkait memiliki akses ke informasi terbaru, mengintegrasikan teknologi biometrik seperti pengenalan wajah dan sidik jari pada sistem pengecekan di bandara, pelabuhan dan perbatasan, serta memanfaatkan sistem pertukaran data antar instansi untuk mempercepat deteksi keberadaan WNA yang melanggar izin tinggal.

2. Kepada masyarakat, sebagai masyarakat yang baik diharapkan lebih aktif dalam memahami regulasi terkait keberadaan dan aktivitas WNA dilingkungan sekitar, melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan atau tidak memiliki dokumen resmi kepada pihak yang berwenang, masyarakat yang memiliki usaha seperti penginapan, hotel atau kos-kosan wajib melaporkan keberadaan tamu asing kepada pihak imigrasi sesuai aturan yang berlaku.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, dimana mengetahui pengetahuan dari masyarakat mengenai peraturan ini.